



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/367/ - Disdik/2018

SMP PLUS GENIUS

- Dasar :
- Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU - 4634.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 25 Juli 2012 tentang Pengesahan Akta Operasional Yayasan Pendidikan Generasi Nusantara.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Generasi Nusantara Nomor : 423.5/07/SMPP-GB/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

MENGIZINKAN

- Kepada : SMP PLUS GENIUS
Alamat : Jl. Paledang No. 02 Rt. 02/02 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
Nama Ketua Yayasan : Rahadian Muslim, ST.
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Plus Genius Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Katapang.